



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir: Jakarta, 19 Desember 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S-1, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x, xxxxx xxx xx xxx xx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir: Klaten, 16 Mei 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxx xxxxx, Komplek Star Bhayangkara Resident Blok A No. 9, xxx xxx, xxx xxx, Desa Mekar Baru, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 2021 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/75/1/2021 tanggal 02 Januari 2021;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda dan Termohon berstatus duda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Komplek Star Bhayangkara Resident Blok A No 9 Desa Kapur, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
4. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2021 pemohon datang menghadap ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, dan mengaku sebagai isteri dari Termohon yang sah dan telah menikah pada tanggal 02 Januari 2021 hingga sekarang belum pernah bercerai;
5. Bahwa ketika menikah tersebut Pemohon dan Termohon mengaku berstatus janda dan duda;
6. Bahwa kedatangan Pemohon dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, dengan nomor surat nikah 75/75/1/2021 tanggal 02 Januari 2021;
7. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena Termohon tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan dan memalsukan identitas diri dengan mengaku berstatus duda dengan 1 kali menikah tanpa anak, namun belakangan di ketahui bahwa Termohon I telah melakukan 2 kali Pernikahan Siri dan memiliki 2 orang anak;
8. Bahwa sampai saat ini Mahar / Mas Kawin sebetuk Cincin Emas dari Termohon masih bersifat Terhutang kepada Pemohon;
9. Bahwa sampai saat ini Termohon masih memiliki Kewajiban (Hutang) kepada Pemohon dan pihak-pihak tertentu terkait dengan biaya pernikahan;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sebagai istri yang sah merasa tidak rela;
11. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadinya perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (xxxxxxx) dengan Termohon (xxxxxxx) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu Raya pada tanggal 02 Januari 2021;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 75/75/1/2021 tanggal 02 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran tersebut tanpa didasari oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 (d) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara aquo tidak wajib untuk dimediasi;

Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka jawaban Termohon tidak dapat didengar dan Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya dan dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Pemohon Nomor 474.4/07/Pem, yang dikeluarkan tanggal 11 Januari 2021 oleh An. Kepala xxxx xxxxxx xxxx (Sekretaris Desa), telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 75/75/II/2021 tanggal 02 Januari 2021 atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir/ umur: Jakarta, 19 Desember 1984/ 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di depan sidang mengaku sebagai Kakak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan pembatalan nikah dengan Termohon sehubungan adanya pemalsuan identitas Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Januari 2021 di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx dan dicatat oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx;
 - Bahwa 2 (dua) bulan sebelum menikah Pemohon telah memperkenalkan Termohon sebagai calon suami Pemohon dan waktu itu Termohon mengaku berstatus duda dengan pernah 1 (satu) kali menikah tanpa anak;
 - Bahwa saat terjadi pernikahan ternyata Termohon diketahui telah menikah 3 (tiga) kali pernikahan siri dan memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat ijab kabul pihak KUA menanyakan status dari calon mempelai pria;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon juga mempunyai banyak utang kepada pihak lain yang baru diketahui oleh Pemohon setelah menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 1,5 bulan di rumah Termohon kemudian keduanya berpisah;
- Bahwa Pemohon bersikeras untuk membatalkan perkawinannya karena Pemohon kecewa telah dibohongi oleh Termohon;

2. SAKSI 2, tempat tanggal lahir/ umur: Pontianak, 10 September 1981/ 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, di depan sidang mengaku sebagai Kakak Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon datang ke Pengadilan Agama ini untuk mengajukan pembatalan nikah dengan Termohon sehubungan adanya pemalsuan identitas Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 Januari 2021 di wilayah Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxxxx xxxx xxxx dan dicatat oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon telah memperkenalkan Termohon sebagai calon suami dan waktu itu Termohon mengaku berstatus duda dengan pernah 1 (satu) kali menikah tanpa anak;
- Bahwa saat terjadi pernikahan ternyata Termohon diketahui telah menikah 3 (tiga) kali pernikahan siri dan memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada saat ijab kabul pihak KUA menanyakan status dari calon mempelai pria;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga selama 1,5 bulan di rumah Termohon kemudian keduanya berpisah;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersikeras untuk membatalkan perkawinannya karena Pemohon kecewa telah dibohongi oleh Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxx xxxx, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 (d) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perkara aquo tidak wajib untuk dimediasi sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah terhadap pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dengan alasan pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami, sebelum menikah Termohon mengaku berstatus duda dengan 1 (satu) kali menikah tanpa anak, namun belakangan diketahui bahwa Termohon telah melakukan 2 (dua) kali pernikahan siri dan memiliki 2 (dua) anak;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perkawinan, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa bukti surat P.1 Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karena itu, permohonan Pemohon telah mempunyai landasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 02 Januari 2021 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/75/1/2021 tanggal 02 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx;
2. Bahwa ternyata pada saat menikah, Termohon telah melakukan 3 (tiga) kali pernikahan siri dan memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta di atas pada saat menikah dengan Pemohon ternyata Termohon bukan berstatus duda dengan 1 (satu) kali menikah tanpa anak, namun Termohon telah melakukan 3 (tiga) kali pernikahan siri dengan 2 (dua) anak, sehingga dapat dikatakan bahwa Termohon telah melakukan pemalsuan identitas dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penipuan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 72 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januari 2021 dibatalkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membatalkan suatu perkawinan harus dinyatakan melalui putusan Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: *"Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan"*;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah dibatalkan maka Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 75/75/I/2021 tanggal 02 Januari 2021 atas nama Rohimah (Pemohon) dengan Purwanto (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxx tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak tanggal 02 Januari 2021 hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (1) jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 74 ayat (2) yang menyebutkan: "Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan". Sehingga dapat dipahami bahwa perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan yang dianggap tidak pernah ada sejak awal pernikahan berlangsung. Setelah dibatalkannya perkawinan, antara Pemohon dan Termohon dianggap tidak pernah menikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (**PENGGUGAT**) dengan Termohon (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 02 Januari 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxxxx xxxx xxxx;
4. Menyatakan Akta Nikah Nomor 75/75/I/2021 tanggal 02 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, xxxxxxxxxx xxxx xxxx tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah oleh H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.I. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 275.000,00

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 211/Pdt.G/2021/PA.Sry